



UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Jl. Kasuari No. 48, Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 0331424507

Pemerintah Kab. Jember / UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis.
3. Petugas melakukan anamnesis.
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign.
5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur.
6. Petugas menentukan diagnosis.
7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.

Waktu Penyelesaian

0

Pengobatan/Rujukan : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember.
4. Pasien SPM : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin pemerintah kabupaten Jember.

Produk Pelayanan



UPTD. Puskesmas Banjarsengon

Jl. Kasuari No. 48, Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 0331424507

Pemerintah Kab. Jember / UPTD. Puskesmas Banjarsengon

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Surat Rujukan, dan Surat Keterangan Sakit.

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0331) 424507
2. Facebook : Puskesmas Banjarsengon
3. Instagram : @puskesmas.banjarsengon
4. Email : puskesmasbanjarsengon@gmail.com
5. Secara tertulis : Kotak saran
6. Secara langsung : Sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Banjarsengon
7. 7. Link : bit.ly/SurveyIKMBS